

ABSTRAK

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri, salah satunya menjaga kesetiaan, sehingga pelanggaran berupa perbuatan zina dipandang sebagai alasan sah untuk perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, bersifat deskriptif-analitis, dengan sumber utama berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan dan penerapan zina sebagai alasan perceraian dalam hukum perdata Indonesia, serta untuk mengkaji pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara perceraian dengan alasan zina, khususnya dalam Putusan No. XXX/Pdt.G/2018/PA.MORTB dan Putusan No. 0846/Pdt.G/2014/PA.Cbd, termasuk sejauh mana peran alat bukti memengaruhi arah dan hasil putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun zina secara normatif diatur sebagai alasan perceraian, pembuktiannya di pengadilan tidak sederhana dan sangat bergantung pada kekuatan alat bukti, baik keterangan saksi, dokumen, maupun bukti elektronik. Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Morotai Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.MORTB dan Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 0846/Pdt.G/2014/PA.Cbd menunjukkan perbedaan amar putusan akibat variasi alat bukti serta kondisi rumah tangga yang dipertimbangkan hakim. Kesimpulannya, meskipun aturan normatif tersedia, penerapan alasan zina sebagai dasar perceraian menuntut kehati-hatian hakim yang tidak hanya menilai bukti secara legal-formal, tetapi juga memperhatikan aspek psikologis, moral, dan sosial agar tercapai keadilan substantif.

Kata kunci: Perceraian; Zina; Bukti Dokumen Elektronik; Pertimbangan Hakim.